Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jalan Dr. Sutomo No. 65 Ketapang 78813 053431892

bkpsdm.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Penetapan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing, Penetapan Kembali/Pengukuhan Dan Perpindahan Dalam Jabatan Fungsional

No. SK: 21 / BKPSDM-A.100.3.3/2024

Persyaratan

- 1. Surat permohonan beserta alasan (Materai 6000)
- 2. Surat pengantar & rekomendasi dari Kepala PD
- 3. Fotocopy SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan
- 4. Penilaian Angka Kredit (PAK) Terakhir pada tahun pengusulan pembebasan
- 5. Diklat Teknis untuk Penetapan Jabatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jalan Dr. Sutomo No. 65 Ketapang 78813 053431892

bkpsdm.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1. Pemohon Mengajukan permohonan ke PD untuk mendapat pertimbangan teknis
- 2. Perangkat Daerah Mengajukan permohonan kepada BKPSDM
- 3. Pelaksana pada bidang Pengembangan Pegawai Menerima dan menelaah Surat Permohonan dari PD yg telah melalui SOP Surat Masuk. Selanjutnya Membuat daftar dan memverifikasi berkas usulan PNS yang mengajukan Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing, Penetapan Kembali/Pengukuhan dan Perpindahan dalam jabatan fungsional
- 4. Jafung, Kabid dan Kepala Badan Memeriksa dan menelaah daftar PNS yang mengajukan permohonan untuk di bahas oleh Tim Penilai Kinerja PNS
- 5. Tim Penilai Kinerja PNS Membahas, meneliti dan menilai permohonan dengan kesesuaian dengan formasi yang diperlukan daerah, selanjutnya di sampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan
- 6. Bupati Ketapang memberikan persetujuan PNS untuk Penetapan, Pembebasan Sementara,
 Pengangkatan Kembali, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing, Penetapan Kembali/Pengukuhan dan
 Perpindahan dalam jabatan fungsional setelah memperhatikan saran dan pertimbangan Tim Penilai
 Kinerja PNS
- 7. Pelaksana Membuat Draf SK Penetapan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing, Penetapan Kembali/Pengukuhan dan Perpindahan dalam jabatan fungsional setelah mendapatkan persetujuan Bupati
- 8. Jafung, Kabid dan Kepala Badan Memeriksa SK dan selanjutnya akan diparaf dan melanjutkan alur paraf sesuai prosedur untuk ditandatangani Sekda
- 9. Bupati Ketapang Menandatangani SK Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, Pemberhentian, Penyesuaian/Inpassing, Penetapan Kembali/Pengukuhan dan Perpindahan dalam jabatan fungsional
- 10. Pelaksana pada Bidang Pengembangan Pegawai Menerima dan mengagenda SK yang sudah ditandatangani Sekda dan disampaikan kepada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jalan Dr. Sutomo No. 65 Ketapang 78813 053431892

bkpsdm.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. Administrasi dalam Jabatan Fungsional

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />Apabila terjadi keterlambatan dapat disampaikan langsung pada Help Desk BKPSDM